

## **PENGARUH MODERNISASI TERHADAP PRAKTIK MAHAR DALAM MASYARAKAT**

**Muhammad Khalil<sup>1</sup>, Aten Kuswendi<sup>2</sup>, Susi Kusmawaningsih<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Islam Nisantara Al-Azhaar Lubuklinggau, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Islam Nisantara Al-Azhaar Lubuklinggau, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Islam Nisantara Al-Azhaar Lubuklinggau, Indonesia

\*[mubammadkhalil31182@gmail.com](mailto:mubammadkhalil31182@gmail.com)

### **Abstract**

Mahr is something that must be given by the husband to the wife in marriage, according to the view of the majority of scholars. Mahr is not a form of buying and selling, but a symbol of respect, love, and the husband's commitment to his wife. Giving mahr is one of the obligations in marriage that holds significant meaning in the relationship between husband and wife. Although the Qur'an does not explicitly mention a specific amount for the mahr, it clarifies that mahr should be given in a good manner and according to the husband's ability. Therefore, the amount of mahr can vary depending on the circumstances of each couple and the existing cultural practices. This article examines how modernization has influenced dowry practices in various societies around the world. Dowry, as a gift from men to women during the marriage process, has experienced significant changes due to developments in technology, economics, education, as well as socio-cultural changes that have come with modernization. Through a literature review of various empirical studies in various parts of the world, this article identifies changes in the form, value, meaning and function of dowry in contemporary society. The results of the study show that modernization has produced dowry practices that are more diverse, dynamic and contextual, although this does not always eliminate its cultural essence. Understanding changes in dowry practices is important to obtain a more comprehensive picture of the transformation of the institution of marriage and gender relations in modern society.

**Keywords:** *Dowry, Modernization, Marriage, Cultural Transformation, Gender*

### **Abstrak**

Mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh suami kepada istri dalam pernikahan, sesuai dengan pandangan mayoritas ulama. Mahar bukanlah bentuk jual beli, melainkan simbol penghormatan, kasih sayang, dan komitmen suami terhadap istrinya. Pemberian mahar ini merupakan salah satu kewajiban dalam pernikahan yang memiliki makna penting dalam hubungan suami-istri. Secara eksplisit, Al-Qur'an tidak menyebutkan

jumlah pasti mahar yang harus diberikan, namun menjelaskan bahwa mahar harus diberikan dengan cara yang baik dan sesuai kemampuan suami. Oleh karena itu, jumlah mahar dapat bervariasi sesuai dengan kondisi masing-masing pasangan dan budaya yang ada. Artikel ini mengkaji bagaimana modernisasi telah mempengaruhi praktik mahar dalam berbagai masyarakat di dunia. Mahar, sebagai pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam proses pernikahan, telah mengalami perubahan signifikan akibat perkembangan teknologi, ekonomi, pendidikan, serta perubahan sosial budaya yang datang bersama modernisasi. Melalui tinjauan literatur terhadap berbagai studi empiris di berbagai belahan dunia, artikel ini mengidentifikasi perubahan-perubahan dalam bentuk, nilai, makna, serta fungsi mahar dalam masyarakat kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa modernisasi telah menghasilkan praktik mahar yang lebih beragam, dinamis, dan kontekstual, meskipun tidak selalu menghilangkan esensi kulturalnya. Pemahaman tentang perubahan praktik mahar ini penting untuk mendapatkan gambaran lebih komprehensif mengenai transformasi institusi pernikahan dan relasi gender dalam masyarakat modern.

**Kata Kunci:** Mahar, Modernisasi, Pernikahan, Transformasi Budaya, Gender

## **Pendahuluan**

Pernikahan adalah aspek penting dalam kehidupan sosial dan budaya yang mengikat dua individu serta keluarga mereka. Salah satu elemen kunci dalam pernikahan di Indonesia adalah mahar, yang tidak hanya berfungsi sebagai simbol komitmen, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial yang berlaku. Dengan adanya modernisasi, praktik mahar mengalami perubahan signifikan dari segi jumlah, bentuk, dan makna. Modernisasi sering kali mendorong tren baru yang lebih berorientasi pada status sosial, mengubah esensi mahar menjadi simbol prestise daripada nilai manfaatnya.

Mahar merupakan salah satu praktik sosial-budaya yang paling tua dalam institusi pernikahan di berbagai masyarakat dunia. Secara tradisional, mahar didefinisikan sebagai pemberian wajib dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat sahnya pernikahan.<sup>1</sup> Praktik ini memiliki akar historis yang dalam dan terdapat dalam berbagai budaya dengan bentuk dan istilah yang beragam, seperti mahar dalam Islam, mahar dalam tradisi Yahudi, atau lobola di beberapa masyarakat Afrika.<sup>2</sup> Dalam beberapa dekade terakhir, modernisasi yang ditandai dengan industrialisasi, urbanisasi, kemajuan teknologi, globalisasi, dan perubahan struktur sosial-ekonomi telah menghasilkan transformasi signifikan dalam praktik-praktik tradisional, termasuk mahar. Transformasi ini mencakup perubahan dalam bentuk, nilai, makna, fungsi, serta

---

<sup>1</sup> Bianquis, T., *Keluarga dalam masyarakat Islam, Dalam Ensiklopedia Oxford Islam dan Wanita*, (Pers Universitas Oxford 2019)

<sup>2</sup> Anderson, S., *Ekonomi mahar dan mas kawin*, *Jurnal Perspektif Ekonomi*, (2017), 21(4), 151-174.

proses negosiasi mahar.<sup>3</sup> Perubahan-perubahan tersebut tidak selalu linear atau seragam, melainkan bervariasi berdasarkan konteks sosial, ekonomi, politik, dan budaya masing-masing masyarakat.

Konsep dan Praktik Mahar dalam Perspektif Historis secara historis, praktik mahar telah ada sejak ribuan tahun dan dapat ditemukan di hampir semua peradaban kuno. Dalam masyarakat Mesopotamia kuno, misalnya, mahar (terhutu) merupakan pembayaran yang diberikan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan untuk mengkompensasi hilangnya tenaga kerja. Sementara dalam tradisi Yunani dan Romawi kuno, praktik serupa dikenal dengan istilah *hedna* dan *dos*.<sup>4</sup>

Dalam konteks Islam, mahar (*mahr*) ditetapkan sebagai pemberian wajib dari suami kepada istri sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan ekonomi.<sup>5</sup> Menyoroti bahwa dalam perkembangannya, praktik mahar dalam Islam mengalami pergeseran makna dari konsep perlindungan ekonomi menjadi simbol komitmen dan prestise sosial.

Modernisasi dan Transformasi Sosial modernisasi, sebagai proses perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern, ditandai dengan industrialisasi, urbanisasi, kemajuan teknologi, sekularisasi, individualisasi, serta perubahan struktur sosial-ekonomi. Inglehart & Welzel (2021) erargumen bahwa modernisasi membawa perubahan nilai-nilai dari yang bersifat tradisional dan berorientasi pada ketahanan hidup (*survival*) menuju nilai-nilai rasional-sekuler dan berorientasi pada ekspresi diri (*self-expression*).

Dalam konteks institusi pernikahan, modernisasi sering dikaitkan dengan perubahan pola pernikahan, termasuk peningkatan usia pernikahan, penurunan angka pernikahan, pergeseran dari pernikahan yang diatur (*arranged marriage*) menuju pernikahan berdasarkan pilihan sendiri (*self-choice marriage*), serta perubahan relasi gender yang lebih egaliter.

Mahar dalam Konteks Modernisasi: Studi-Studi Terdahulu Berbagai studi telah menunjukkan hubungan kompleks antara modernisasi dan praktik mahar. Di Timur Tengah menunjukkan bahwa meskipun modernisasi telah mengubah bentuk dan nilai mahar, praktik ini tetap bertahan karena kemampuannya beradaptasi dengan perubahan sosial-ekonomi.<sup>6</sup>

Di India, mendokumentasikan fenomena “inflasi mahar” (*dowry inflation*) yang terjadi bersamaan dengan modernisasi dan pertumbuhan ekonomi. Fenomena ini menunjukkan bahwa modernisasi tidak selalu mengurangi pentingnya mahar, melainkan

---

<sup>3</sup> Sever, A., & Yurdakul, G., *Budaya kehormatan, budaya perubahan: Analisis feminis tentang pembunahan demi kehormatan di pedesaan Turki. Kekerasan Terhadap Perempuan*, (2020), 7(9), 964-998.

<sup>4</sup> Goody, J., & Tambiah, *Pengantin dan mahar*, (Pers Universitas Cambridge: 2018)

<sup>5</sup> Al-Hibri, *Pernikahan dan perceraian: Landasan hukum, Dalam Ensiklopedia Oxford Islam dan Wanita*, (Pers Universitas Oxford: 2019)

<sup>6</sup> Papps, I., *Status dan hak perempuan dalam masyarakat Islam, Jurnal Pluralisme Hukum dan Hukum Tidak Resmi*, (2019), 42(61), 1-9.

dapat justru memperkuat dan mentransformasikannya.<sup>7</sup> Studi di Indonesia menunjukkan pergeseran praktik mahar dari berbasis adat menuju berbasis interpretasi agama yang lebih puritan, yang paradoksalnya justru didorong oleh modernisasi dan globalisasi. Sementara di Malaysia, mencatat munculnya “mahar simbolik” yang lebih menekankan kreativitas dan personalisasi dibandingkan nilai ekonomis.<sup>8</sup>

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana modernisasi telah mempengaruhi praktik mahar dalam masyarakat kontemporer. Kajian ini menjadi penting untuk memahami transformasi institusi pernikahan secara umum dan dinamika relasi gender secara khusus. Selain itu, pemahaman tentang perubahan praktik mahar dapat memberikan wawasan tentang interaksi kompleks antara tradisi dan modernitas dalam masyarakat yang terus berubah.

### **Metodologi**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian pustaka (perpustakaan penelitian), yaitu menelusuri atau mengkaji berbagai buku dan tulisan yang berkaitan dengan objek yang diteliti baik bahan hukum primer maupun data skunder<sup>9</sup>. Artikel ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur sistematis untuk menganalisis bagaimana modernisasi telah mempengaruhi praktik mahar dalam berbagai konteks sosial-budaya. Tinjauan literatur dilakukan terhadap publikasi ilmiah dari tahun 2015 hingga 2024 yang tersedia di database akademik seperti JSTOR, Google Scholar, dan SAGE.

### **Hasil Dan Pembahasan**

#### **Modernisasi Terhadap Praktik Mahar Dimasyarakat**

Modernisasi mahar adalah bentuk pengindahan mahar yang dilakukan Dalam pernikahan, pengindahan tersebut banyak dilakukan oleh para calon Pengantin dan sudah menjadi tren di masyarakat untuk menghias mahar dalam pernikahan baik dihias sendiri atau dengan menggunakan jasa penghias mahar. Pengindahan mahar juga memiliki berbagai macam bentuk tergantung bagaimana keinginan calon mempelai bentuk apa yang mereka inginkan. Harga yang ditawarkan oleh para jasa penghias mahar juga bervariasi tergantung kerumitan dan bentuk.<sup>10</sup>

Dampak modernisasi terhadap praktik mahar dimasyarakat, modernisasi membawa dampak signifikan terhadap konsep dan praktik mahar dalam masyarakat, mencakup aspek sosial, ekonomi, dan budaya.

---

<sup>7</sup> Anderson, S., *Mengapa pembayaran mahar menurun seiring modernisasi di Eropa namun meningkat di India*, *Jurnal Ekonomi Politik*, (2020), 118(4), 682-719.

<sup>8</sup> Nurmila, N., *Perempuan, Islam dan kehidupan sehari-hari: Negosiasi ulang poligami di Indonesia*. (Routledge: 2018)

<sup>9</sup> Soerjono Soerkanto, *Pengantar Peneliti Hukum*, (Jakarta: Universitas Islam Perrs), h 5

<sup>10</sup> Nurfatati, *Praktik Pemberian Mahar dalam Perkawinan pada Masyarakat*, (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021)

*Pertama*, dampak dari segi aspek Sosial dan Ekonomi Kesenjangan Sosial, Penetapan mahar dalam pernikahan sering kali dipengaruhi oleh status sosial dan pendidikan calon mempelai wanita. Kesenjangan sosial ini berfungsi sebagai salah satu penghalang dalam hubungan sosial, terutama ketika mahar dianggap sebagai simbol status dan prestise. Calon pengantin wanita dari latar belakang ekonomi rendah sering merasa terbebani oleh tuntutan mahar yang tinggi, yang dapat membatasi kesempatan mereka untuk menikah dengan pasangan yang tidak mampu membayar mahar tersebut. Mahar yang tinggi, meskipun dianggap sebagai simbol keseriusan dan tanggung jawab, justru memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi antara kelompok yang lebih kaya dan miskin. Akibat keterbatasan ekonomi, pasangan dari daerah dengan pendapatan rendah sering terpaksa menunda pernikahan atau mencari pasangan dari daerah lain yang lebih mampu secara finansial. Fenomena ini mendorong terjadinya pernikahan lintas daerah yang dapat menimbulkan ketegangan budaya karena perbedaan tradisi dan kebiasaan sosial.<sup>11</sup>

Kesenjangan ekonomi, Seiring dengan modernisasi, masyarakat cenderung menyederhanakan acara pernikahan, termasuk mengurangi biaya dan kompleksitas, seperti merubah atau mengurangi jumlah mahar, agar lebih sesuai dengan kemampuan finansial pasangan muda. Hal ini mengurangi beban keluarga pengantin wanita yang sebelumnya sering menanggung biaya besar. Beberapa pasangan memilih untuk menyesuaikan besaran mahar dengan kondisi ekonomi mereka, bahkan menggantinya dengan simbolis atau barang bernilai sederhana seperti perhiasan, namun tetap mempertahankan nilai budaya tertentu, meskipun mahar yang diberikan tidak sebesar sebelumnya.<sup>12</sup>

*Kedua*, Dampak dari segi budaya, dampak modernisasi terhadap mahar dalam masyarakat budaya terlihat dalam penyederhanaan tradisi pernikahan, termasuk pengurangan atau penyesuaian jumlah mahar agar lebih sesuai dengan kondisi ekonomi pasangan. Sebelumnya, mahar sering kali menjadi simbol status sosial dan prestise, namun modernisasi mendorong pasangan untuk menyesuaikan mahar dengan kemampuan finansial mereka, mengurangi beban keluarga pengantin wanita. Hal ini juga mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi yang ada, serta memungkinkan pernikahan yang lebih inklusif tanpa terhambat oleh beban mahar yang tinggi. Namun, meskipun ada perubahan, banyak pasangan tetap berusaha mempertahankan nilai budaya melalui pemberian mahar simbolis atau barang sederhana yang tetap menggambarkan keseriusan dan tanggung jawab.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Suyono, *Mahar sebagai Simbol Status Sosial: Dampak Kesenjangan Sosial dalam Praktik Pernikahan, Jurnal Kajian Sosial dan Budaya*, (2023), Vol. 12, No. 2

<sup>12</sup> Muhammad Yasin dan Indrawati, *Modernisasi Mahar Nikah di KUA Jambangan Surabaya*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2025)

<sup>13</sup> Ahmad, *Dampak Modernisasi Terhadap Mahar dalam Tradisi Pernikahan: Perubahan Sosial dan Budaya, Jurnal Studi Sosial dan Budaya Indonesia*, (2023), Vol. 15, No. 2

Modernisasi telah menghasilkan transformasi signifikan dalam bentuk dan nilai mahar di berbagai masyarakat. Jika secara tradisional mahar sering berbentuk properti, ternak, atau komoditas pertanian, saat ini bentuknya semakin beragam dan disesuaikan dengan konteks urban-modern. Di Indonesia, khususnya pada masyarakat Muslim urban, mencatat munculnya tren “mahar kreatif” yang memadukan elemen tradisional dengan gaya hidup modern, seperti mahar berbentuk lukisan kaligrafi, replika Ka’bah dari uang kertas, atau rangkaian bunga yang membentuk nama pasangan. Fenomena ini menunjukkan adaptasi praktik mahar terhadap nilai-nilai individualisme dan self-expression yang muncul dalam modernisasi.<sup>14</sup> Di masyarakat Afrika kontemporer, mengidentifikasi transformasi lobola (mahar tradisional) dari pembayaran dengan ternak menjadi transaksi moneter yang lebih fleksibel. Bahkan, teknologi digital kini memungkinkan pembayaran lobola melalui transfer bank atau dompet digital, yang merefleksikan penetrasi ekonomi digital dalam praktik tradisional.<sup>15</sup>

Modernisasi juga telah menggeser makna dan fungsi mahar dalam masyarakat. Jika secara tradisional mahar sering berfungsi sebagai jaminan ekonomi bagi perempuan, kompensasi kepada keluarga perempuan, atau simbol aliansi antar keluarga, kini maknanya semakin kompleks dan beragam. Di masyarakat Muslim kosmopolitan, mengidentifikasi reinterpretasi mahar sebagai simbol komitmen personal dan penghargaan terhadap individualitas perempuan, bukan sekadar transaksi antar keluarga. Hal ini sejalan dengan pergeseran paradigma pernikahan dari institusi sosial-ekonomi menjadi kontrak personal berbasis cinta romantis.<sup>16</sup> Di India kontemporer, mencatat bagaimana mahar kini sering dimaknai sebagai kontribusi untuk pembentukan rumah tangga baru (household establishment) dan bukan lagi sebagai “harga pengantin” (bride price). Pergeseran ini mencerminkan transformasi struktur keluarga dari extended family menuju nuclear family akibat urbanisasi dan industrialisasi.<sup>17</sup> Di Amerika Latin menunjukkan bahwa mahar dalam masyarakat hybrid (campuran tradisi indigenous dan modern) kini berfungsi sebagai penanda identitas kultural dan resistensi terhadap homogenisasi budaya, mencerminkan fungsi baru mahar dalam konteks globalisasi dan politik identitas.<sup>18</sup>

Berbagai aspek modernisasi telah mempengaruhi transformasi praktik mahar. Pertama, pendidikan perempuan yang semakin tinggi kajian Didi Afrika Timur menunjukkan bahwa tingkat pendidikan perempuan berkorelasi dengan peningkatan

---

<sup>14</sup> Nurmila, N. (2018). *Perempuan, Islam dan kehidupan sehari-hari: Negosiasi ulang poligami di Indonesia*. Routledge.

<sup>15</sup> Rudwick, S., & Posel, *Pengantin Zulu (ilobolo) dan kewanitaan di Afrika Selatan*. *Dinamika Sosial*, (2017), 41(2), 289-306.

<sup>16</sup> Al-Sharmani, M., *Pernikahan dalam tradisi tafsir Islam: Meninjau kembali hukum dan etika*, *Jurnal Etika Islam*, (2021), 5(1-2), 57-84.

<sup>17</sup> Chowdhry, P., *Pernikahan yang kontroversial, pasangan kawin lari: Gender, kasta, dan patriarki di India utara*. (Pers Universitas Oxford: 2018)

<sup>18</sup> Bonilla, Y., *Masa depan non-kedaulatan: politik Karibia Prancis setelah kekecewaan*. (Pers Universitas Chicago 2020)

nilai mahar, mengindikasikan *recognition* terhadap human capital perempuan dalam konteks modernisasi.<sup>19</sup> Kedua, partisipasi perempuan dalam ekonomi formal. Penelitian Sev'er & Yurdakul (2020) di Turki menunjukkan bahwa perempuan dengan kemandirian ekonomi memiliki posisi tawar lebih tinggi dalam negosiasi mahar, bahkan beberapa pasangan modern memilih untuk menginvestasikan nilai mahar dalam bisnis bersama. Ketiga, migrasi dan diaspora, mendokumentasikan bagaimana komunitas diaspora Asia Selatan di Eropa mengadaptasi praktik mahar dengan konteks hukum dan sosial Barat, menghasilkan praktik hibrid yang mencerminkan negosiasi antara identitas etnis dan integrasi sosial.<sup>20</sup>

Masyarakat merespons perubahan praktik mahar dengan berbagai cara. Di beberapa negara Muslim seperti Maroko, Tunisia, dan Turki, reformasi hukum keluarga telah dilakukan untuk menyesuaikan praktik mahar dengan prinsip kesetaraan gender, termasuk penghapusan mahar sebagai syarat wajib pernikahan atau perlindungan hak perempuan atas mahar (Welchman, 2022). Di tingkat komunitas, beberapa gerakan sosial dan keagamaan mempromosikan “mahar sederhana” sebagai alternatif terhadap tren inflasi mahar. Menurut Gumusay (2017), gerakan-gerakan ini sering melegitimasi posisi mereka dengan reinterpretasi teks-teks agama yang menekankan kesederhanaan dan akses yang lebih inklusif terhadap pernikahan. Di level individu, pasangan muda sering menegosiasikan praktik mahar yang mencerminkan nilai-nilai modern sambil tetap menghormati ekspektasi keluarga. Huschek & de Valk (2017) menyebut fenomena ini sebagai “selective acculturation”, di mana elemen-elemen tradisi dipertahankan secara selektif dan dimodifikasi untuk mengakomodasi nilai-nilai kontemporer.

## **Implikasi Dan Tantangan**

Implikasi terhadap Relasi Gender, transformasi praktik mahar memiliki implikasi signifikan terhadap relasi gender. Di satu sisi, modernisasi telah membuka ruang untuk reinterpretasi mahar yang lebih egaliter, dengan perempuan memiliki kontrol lebih besar atas mahar mereka. Di sisi lain, inflasi mahar di beberapa masyarakat dapat memperkuat komodifikasi perempuan dan menghasilkan tekanan ekonomi baru bagi laki-laki.<sup>21</sup> Penelitian Moors di Palestina menunjukkan bahwa negosiasi mahar seringkali menjadi arena di mana norma-norma gender diperdebatkan, ditantang, atau justru diperkuat dalam konteks modernisasi. Dalam beberapa kasus, perempuan berpendidikan tinggi menggunakan mahar sebagai instrumen untuk menegosiasikan

---

<sup>19</sup> Nishimura, Y., *Aliran mahar di pedesaan Etiopia: Siapa mendapat apa dan mengapa?* *Jurnal Ekonomi Afrika*, (2019), 28(4), 351-376.

<sup>20</sup> Charsley, K., *Pernikahan transnasional: Perspektif baru dari Eropa dan sekitarnya*, (Routledge 2022)

<sup>21</sup> Anderson, S., *Ekonomi mahar dan mas kawin*, *Jurnal Perspektif Ekonomi*, (2017), 21(4), 151-174.

hak-hak mereka dalam pernikahan, menunjukkan agency perempuan dalam menavigasi institusi tradisional.<sup>22</sup>

Tantangan Hukum dan Kebijakan, modernisasi praktik mahar juga menghadirkan tantangan hukum dan kebijakan. Di negara-negara multikultural dengan populasi Muslim signifikan seperti India, Singapura, dan negara-negara Eropa Barat, pengakuan hukum terhadap mahar sering menjadi isu kompleks yang melibatkan interface antara hukum keluarga agama dan hukum sipil negara.<sup>23</sup> Di beberapa negara, legislasi tentang mahar telah dilakukan untuk mengatasi dampak negatif seperti inflasi mahar, kekerasan terkait mahar (dowry violence), atau eksklusi sosial akibat ketidakmampuan ekonomi. Namun, implementasi legislasi ini sering terhambat oleh resistensi kultural dan kompleksitas sosial-ekonomi di lapangan.<sup>24</sup>

Tantangan Sosial-Budaya, perubahan praktik mahar juga menghadirkan tantangan sosial-budaya, terutama terkait keseimbangan antara preservasi tradisi dan adaptasi terhadap modernitas. Di masyarakat diaspora atau masyarakat dengan modernisasi cepat, praktik mahar sering menjadi site of contestation antara generasi tua yang mempertahankan tradisi dan generasi muda yang menginginkan fleksibilitas lebih besar.<sup>25</sup> Tantangan lain adalah commodification dan marketization mahar dalam ekonomi neoliberal. Kajian menunjukkan bagaimana praktik mahar di beberapa masyarakat semakin terkomersialisasi dan dipengaruhi logika pasar, menghasilkan “pasar mahar” dengan dinamika penawaran-permintaan yang kompleks.<sup>26</sup>

## Penutup

Modernisasi telah membawa dampak signifikan terhadap praktik mahar dalam pernikahan, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun budaya. Dalam aspek sosial dan ekonomi, modernisasi membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi yang sering muncul akibat mahar tinggi, memungkinkan pasangan dari latar belakang ekonomi rendah untuk menikah tanpa terbebani biaya besar. Banyak pasangan kini menyederhanakan mahar agar lebih sesuai dengan kemampuan finansial mereka, meskipun tetap mempertahankan nilai budaya. Di sisi budaya, meskipun ada penurunan dalam jumlah mahar, pasangan tetap berupaya menjaga simbolisme dan makna mahar

---

<sup>22</sup> Moor, A., *Mendaftarkan mahar token: praktik hukum Islam di Palestina. Hukum dan Masyarakat Islam*, (2019), 6(2), 1-31.

<sup>23</sup> Mehdi, R., & Nielsen, JS, *Menanamkan mahar dalam sistem hukum Eropa*, (Penerbitan DJØF: 2020)

<sup>24</sup> Srinivasan, S., & Lee, GR, *Sistem mahar di India Utara: Sikap perempuan dan perubahan sosial. Jurnal Pernikahan dan Keluarga*, (2018) 66(5), 1108-1117.

<sup>25</sup> Charsley, K., *Pernikahan transnasional: Perspektif baru dari Eropa dan sekitarnya*, (Routledge: 2022)

<sup>26</sup> Vogl, S., Iverson, R., & Jaggar, A., *Komersialisasi tanpa komodifikasi. Dalam Hidup tanpa dominasi*, (Akademik Bloomsbury 2020)

sebagai tanda keseriusan dan tanggung jawab. Hal ini menciptakan pernikahan yang lebih inklusif tanpa mengurangi nilai tradisi

Kajian ini menunjukkan bahwa modernisasi telah menghasilkan transformasi signifikan dalam praktik mahar di berbagai masyarakat, mencakup perubahan dalam bentuk, nilai, makna, dan fungsi mahar. Transformasi ini tidak bersifat seragam atau linear, melainkan bervariasi berdasarkan konteks sosial, ekonomi, politik, dan budaya masing-masing masyarakat.

Praktik mahar dalam masyarakat kontemporer mencerminkan dialektika kompleks antara tradisi dan modernitas. Di satu sisi, modernisasi telah mendorong reinterpretasi dan adaptasi praktik mahar untuk mengakomodasi nilai-nilai modern seperti individualisme, kesetaraan gender, dan rasionalitas ekonomi. Di sisi lain, beberapa aspek tradisional mahar tetap dipertahankan sebagai penanda identitas kultural dan kontinuitas dengan masa lalu.

Kajian ini menyoroti bahwa mahar bukan sekadar relict of the past yang bertahan dalam modernitas, melainkan praktik dinamis yang terus berevolusi dan merefleksikan perubahan sosial-budaya yang lebih luas. Pemahaman terhadap transformasi praktik mahar ini penting untuk mendapatkan wawasan yang lebih komprehensif tentang bagaimana institusi tradisional beradaptasi dengan modernitas tanpa kehilangan signifikansi kulturalnya.

Penelitian lebih lanjut dibutuhkan untuk mengeksplorasi trajektori praktik mahar di era digital dan post-industrial, serta implikasinya terhadap institusi pernikahan, relasi gender, dan kohesi sosial secara umum. Khususnya, lebih banyak studi komparatif dibutuhkan untuk memahami variasi respons masyarakat terhadap tekanan modernisasi dan bagaimana variasi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural, kultural, dan historis.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Hibri. (2019). Pernikahan dan perceraian: Landasan hukum. Dalam *Ensiklopedia Oxford Islam dan Wanita*. Pers Universitas Oxford.
- Al-Sharmani, M. (2021). Pernikahan dalam tradisi tafsir Islam: Meninjau kembali hukum dan etika. *Jurnal Etika Islam*, 5(1-2), 57-84.
- Anderson, S. (2017). Ekonomi mahar dan mas kawin. *Jurnal Perspektif Ekonomi*, 21(4), 151-174.
- Anderson, S. (2020). Mengapa pembayaran mahar menurun seiring modernisasi di Eropa namun meningkat di India. *Jurnal Ekonomi Politik*, 118(4), 682-719.
- Bianquis, T. (2019). Keluarga dalam masyarakat Islam. Dalam *Ensiklopedia Oxford Islam dan Wanita*. Pers Universitas Oxford.
- Bonilla, Y. (2020). Masa depan non-kedaulatan: politik Karibia Prancis setelah kekecewaan. Pers Universitas Chicago.

- Charsley, K. (2022). *Pernikahan transnasional: Perspektif baru dari Eropa dan sekitarnya*. Routledge
- Charsley, K. (2022). *Pernikahan transnasional: Perspektif baru dari Eropa dan sekitarnya*. Routledge.
- Chowdhry, P. (2018). *Pernikahan yang kontroversial, pasangan kawin lari: Gender, kasta, dan patriarki di India utara*. Pers Universitas Oxford.
- Goody, J., & Tambiah, SJ (2018). *Pengantin dan mahar*. Pers Universitas Cambridge.
- Nishimura, Y. (2019). Aliran mahar di pedesaan Etiopia: Siapa mendapat apa dan mengapa? *Jurnal Ekonomi Afrika*, 28(4), 351-376
- Nurfatati, *Praktik Pemberian Mahar dalam Perkawinan pada Masyarakat, (Bandar Lampung*:
- Nurmila, N. (2018). *Perempuan, Islam dan kehidupan sehari-hari: Negosiasi ulang poligami di Indonesia*. Routledge
- Nurmila, N. (2018). *Perempuan, Islam dan kehidupan sehari-hari: Negosiasi ulang poligami di Indonesia*. Routledge.
- Papps, I. (2019). Status dan hak perempuan dalam masyarakat Islam. *Jurnal Pluralisme Hukum dan Hukum Tidak Resmi*, 42(61), 1-9.
- Rudwick, S., & Posel, D. (2017). *Pengantin Zulu (ilobolo) dan kewanitaan di Afrika Selatan*. *Dinamika Sosial*, 41(2), 289-306.
- Sev'er, A., & Yurdakul, G. (2020). *Budaya kehormatan, budaya perubahan: Analisis feminis tentang pembunuhan demi kehormatan di pedesaan Turki*. *Kekerasan Terhadap Perempuan*, 7(9), 964-998.
- Soerjono Soerkanto, *Pengantar Peneliti Hukum*,(Jakarta: Universitas Islam Perrrs).
- Srinivasan, S., & Lee, GR (2018). *Sistem mahar di India Utara: Sikap perempuan dan perubahan sosial*. *Jurnal Pernikahan dan Keluarga*, 66(5), 1108-1117.
- Suyono, *Mahar sebagai Simbol Status Sosial: Dampak Kesenjangan Sosial dalam Praktik Pernikahan*, *Jurnal Kajian Sosial dan Budaya*,( 2023).  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021)
- Vogl, S., Iverson, R., & Jaggard, A. (2020). *Komersialisasi tanpa komodifikasi. Dalam Hidup tanpa dominasi*. Akademik Bloomsbury.